BADAN POM

TRIVIA

Mengenal Lebih Dekat Terkait Izin Edar Pangan Olahan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan **wajib memiliki izin edar**.

Terdapat tiga jenis nomor izin edar Pangan Olahan, diantaranya adalah:

BPOM MD | BPOM ML | SPP-IRT

Apa Saja Perbedaannya?
Mari Kita Simak!

SWIPE >>>

BADAN POM

Pangan Olahan yang Wajib Memiliki Izin Edar BPOM MD/ML*

1. Lokasi produksi terpisah dengan rumah tangga.
2. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti pasteurisasi, *UHT* atau retort (sterilisasi).
3. Seluruh jenis pangan olahan.
4. Pengaturan teknis mengacu pada Peraturan BPOM No.23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.
5. Nomor PB-UMKU* diawali dengan MD/ML terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut: BPOM RI MD/ML 012345678912345
6. Masa berlaku 5 (lima) tahun.

*Keterangan:
MD: Makanan Dalam Negeri
ML: Makanan Luar Negeri
PB-UMKU: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Acuan: Peraturan BPOM No.23 Tahun 2023

BADAN POM

Pangan Olahan yang Wajib Memiliki Izin Edar SPP-IRT*

1. Tempat usaha di rumah tinggal dan atau ruko (rumah toko) yang ditinggali oleh pemilik IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan Olahan).
2. Produksinya menggunakan peralatan manual hingga semi-otomatis.
3. Jenis pangan mengacu pada lampiran Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT.
4. Nomor izin edar diawali dengan P-IRT* terdiri 15 (lima belas) digit sebagai berikut: P-IRT 012345678912345

*Keterangan:
SPP-IRT: Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
P-IRT: Pangan Industri Rumah Tangga

Acuan: Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024

BADAN POM

Manfaat Pelaku Usaha Memiliki Nomor Izin Edar

1. Keamanan produk pangan olahan lebih terjamin dari segi keamanan dan mutu.
2. Kredibilitas usaha dapat meningkat dan memberikan citra positif terhadap pasar.
3. Membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih besar dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
4. Meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran hukum atau sanksi.
5. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan yang telah tersertifikasi dan memiliki nomor izin edar.
6. Mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha serta berpeluang untuk melakukan inovasi produk pangan olahan.

Acuan: istanaumkm.pom.go.id

BADAN POM

Info lebih lanjut terkait Nomor Izin Edar BPOM MD/ML atau P-IRT, Abang Mpok dapat menghubungi layanan kontak kami di bawah ini:

@bpom.jakarta

021-84304046
021-84304048

@BPOMJakarta

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

082211267771

BPOM MOBILE



1500533 HALOBPOM

jakarta.pom.go.id